



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3288/Pdt.G/2020/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 14 April 1974 (umur 46 tahun), agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa XXXXX RT. 004 RW. 007, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 23 Desember 1951 (umur 68 tahun), agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa XXXXX RT. 005 RW. 007, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3288/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 23 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2015, Penggugat telah

Hal 1 dari 20 hal Putusan. No 3288/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, Tertanggal 22 Oktober 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX RT. 005 RW. 007, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, selama kurang lebih 4 tahun;

3. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (Bada dukhul) dan belum dikaruniai anak serta selama dalam pernikahan belum pernah bercerai;

4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan membahagiakan, namun sekitar bulan Desember 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah, walaupun memberi nafkah kurang untuk mencukupi kebutuhan Penggugat, Tergugat juga mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering judi togel, sehingga sering mengakibatkan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;

5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Maret 2020 karena permasalahan sebagaimana tersebut diatas, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat yang sudah tidak tahan akan sikap Tergugat memilih untuk kembali kerumah orangtua Penggugat di Desa XXXXX RT. 004 RW. 007, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal sampai dengan sekarang;

6. Bahwa terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan diajukannya cerai gugat ini, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah

*Hal 2 dari 20 hal Putusan. No 3288/Pdt.G/2020/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul bersama dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

8. Bahwa Penggugat mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini;

9. Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

## SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Sujai, SH., MH. akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah benar kecuali Posita point 5, tidak benar sebagian dan yang benar adalah bahwa selama pernikahan sekitar 4 (empat) tahun saya telah memberikan nafkah

*Hal 3 dari 20 hal Putusan. No 3288/Pdt.G/2020/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dengan baik, bahkan selama Penggugat pergi ke Jakarta semua biaya hidup anak bawaan dari Penggugat saya yang telah membiayainya namun ketika pulang dari Jakarta Penggugat malahan pulang ke rumah orangtuanya;

- Saya keberatan dengan gugatan cerai Penggugat namun jika Penggugat tidak mau hidup rukun lagi dengan saya, saya mohon biaya hidup anak bawaan Penggugat selama dalam asuhan saya dikembalikan jumlahnya sekitar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya tetap pada gugatan dan saya pulang ke rumah orang tua saya sendiri karena rumah itu kosong, ibu telah meninggal dunia, Tergugat diajak ke rumah orang tua saya tidak mau; Saya keberatan dengan tuntutan Tergugat dan saya tidak mampu dengan tuntutan Tergugat ;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sesuai dengan jawaban semula dan tuntutan semula , kalau tidak mampu jangan bercerai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. XXXXX tanggal 30 November 2015 yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0375/Kua.11.28.02/Pw.01/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, bukti surat

*Hal 4 dari 20 hal Putusan. No 3288/Pdt.G/2020/PA.Slw*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.2;

## B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.020 RW.004 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

- ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2015;

- ba  
hwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat, namun belum dikaruniai anak;

- ba  
hwa Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2019, saya pernah melihat beberapa kali ketika saya berkunjung kerumahnya Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena ekonomi keluarga yang kurang yaitu nafkah pemberian dari Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering bermain judi togel;

- ba  
hwa karena sering bertengkar akhirnya Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

- ba  
hwa Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2020 dan sejak itu sudah tidak pernah kumpul lagi ;

Hal 5 dari 20 hal Putusan. No 3288/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ba  
hwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama 7 bulan ;

- ba  
hwa Selama pisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling bertemu dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri ;

- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.002 RW.007 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah sekitar 5 tahun yang lalu;
- Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat ;
- Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2019, saya pernah melihat beberapa kali ketika saya berkunjung kerumahnya Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena nafkah keluarga yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari kurang tercukupi dan Tergugat sering bermain judi togel;
- karena sering bertengkar akhirnya Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

Hal 6 dari 20 hal Putusan. No 3288/Pdt.G/2020/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2020 dan sejak itu sudah tidak pernah kumpul lagi ;
- Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama 7 bulan ;
- Selama pisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling bertemu dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri ;
- Pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil ;

Bahwa tergugat dalam meneguhkan jawabannya telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Rosidin bin Kasmun, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa XXXXX RT. 004 RW. 007, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah sekitar tahun 2015;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun yang saya ketahui, Penggugat pernah pergi ke Jakarta dan selama Penggugat berada di Jakarta anak bawaan dari Penggugat yang masih kecil biaya hidupnya ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2020 dan sejak itu sudah tidak pernah kumpul lagi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama 7 bulan;

Hal 7 dari 20 hal Putusan. No 3288/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama pisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling bertemu dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri ;
- Bahwa Pihak keluarga Tergugat sudah berusaha menasihati Tergugat, namun tidak berhasil dan belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Soipah binti Kambali, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa XXXXX RT. 005 RW. 007, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;

- bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah keponakan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2015;
- bahwa Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2019, saya pernah melihat beberapa kali ketika saya berkunjung kerumahnya Penggugat bertengkar dengan Tergugat namun saya tidak mengetahui penyebab permasalahannya, dan yang saya ketahui Penggugat pernah pergi ke Jakarta namun pulanginya ke rumah orangtua Penggugat sendiri, selama Penggugat berada di Jakarta anak bawaan Penggugat yang masih kecil ikut dan diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2020 dan sejak itu sudah tidak pernah kumpul lagi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama 7 bulan;
- Bahwa Selama pisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling bertemu dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri ;

Hal 8 dari 20 hal Putusan. No 3288/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga Tergugat sudah berusaha menasihati Tergugat, namun tidak berhasil dan belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;  
Bahwa dalam sidang selanjutnya pihak keluarga Tergugat menyampaikan laporan mendamaikan diluar siding bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Sujai, SH., MH. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator juga tidak berhasil ;

*Hal 9 dari 20 hal Putusan. No 3288/Pdt.G/2020/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah perceraian dengan alasan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan petengkar an disebabkan Tergugat suka judi togel, nafkah dari tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan masalah tempat tinggal;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban lisannya mengatakan bahwa Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat karena Penggugat sepulang dari Jakarta kembali ke rumah orang tuanya dan tidak mau tinggal dirumah Tergugat sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain benar;

Menimbang bahwa Penggugat dalam replik secara lisan dan Tergugat dalam dupliknya secara lisan tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut majelis hakim dapat menilai bahwa apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah disebabkan masalah ekonomi kurang sehingga Penggugat bekerja di jakarta namun akhir-akhir ini pulangnya ke rumah orang tua Penggugat tidak kembali ke tempat hidup bersama di rumah Tergugat dan apakah Tergugat suka judi togel ?

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak, atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah diakui Tergugat tidak perlu dibuktikan karena pengakuan merupakan alat bukti ang sempurna, mengikat dan menentukan berdasarkan pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

**فان أقربما ادعى عليه به لزمه ماقر به**

Hal 10 dari 20 hal Putusan. No 3288/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;*

Menimbang bahwa hal-hal yang diakui Tergugat adalah masalah pernikahan, dan tempat hidup bersama dan diakui sudah berpisah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai Pasal 165HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat yaitu saudara sepupu Penggugat dan tetangga Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang akan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat apakah benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

*Hal 11 dari 20 hal Putusan. No 3288/Pdt.G/2020/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah tahun 2015, selama berumah tangga hidup bersama di rumah orang tua Tergugat namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak desember 2019 terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan masalah ekonomi kurang mencukupi karena pemberian nafkah dari Tergugat kurang dan Tergugat sering bermain judi togel kemudian sejak maret 2020 Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 7 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya satu persatu menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah Tahun 2015 serta kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat namun belum dikaruniai anak, dan Penggugat kerja di Jakarta anak bawan Penggugat yang masih kecil biaya hidupnya ditanggung Tergugat , namun sekarang Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama sejak maret 2020 hingga sekarang sudah berpisah selama 7 bulan dan selama itu tidak saling melaksanakan kewajibannya selayaknya suami isteri, pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, keterangan tersebut berdasarkan pendengaran dan penglihatannya sendiri, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga dapat diterima dan dipercayai

*Hal 12 dari 20 hal Putusan. No 3288/Pdt.G/2020/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya; Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan keempat saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (dapat dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari keterangan keduanya telah terbukti ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi selama 7 bulan dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah di rumah orang tua tergugat namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun bulan maret 2020 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena perselisihan masalah ekonomi dimana nafkah dari Tergugat kurang mencukupi apalagi Tergugat suka bermain judi togel dan perselisihan tempat tinggal, Penggugat bekerja ke Jakarta namun sepulangnya ke rumah orang tua Penggugat sendiri yang sepi karena ditinggal meninggal ibu kandungnya;
- Bahwa sejak Maret 2020 Penggugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama 7 bulan; dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui

Hal 13 dari 20 hal Putusan. No 3288/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;

- Bahwa telah ditempuh upaya perdamaian melalui pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan perselisihan masalah ekonomi, sikap Tergugat yang main judi togel dan perselisihan tempat tinggal, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 7 bulan dan selama pisah Tergugat dan Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya seorang suami;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu diantara suami-istri *terus* menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2019 sampai

*Hal 14 dari 20 hal Putusan. No 3288/Pdt.G/2020/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Maret 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi

Menimbang, bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 7 bulan dan selama itu masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri dan tidak ada upaya Tergugat untuk mengajak Penggugat untuk rukun kembali, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

*Hal 15 dari 20 hal Putusan. No 3288/Pdt.G/2020/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

## فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 127 HIR. dan Pasal 81 Rv.maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara *contradictoir* dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan talak satu bain shugra;

Dalam rekonvensi

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat asal Penggugat memenuhi persyaratan yaitu biaya anak bawaan Penggugat selama 4 tahun sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah ) harus dipenuhi oleh Penggugat kepada Tergugat;

Hal 16 dari 20 hal Putusan. No 3288/Pdt.G/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut dan menyerahkan masalah tersebut kepada majelis hakim;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan tuntutan hanya mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah lebih dahulu dan memberikan keterangan bahwa selama Penggugat pergi ke Jakarta anak bawaan Penggugat diasuh oleh Tergugat, keterangan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri, oleh karena itu keterangannya dapat diterima dan dipercayai kebenarannya;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti yang lain, hanya mendegarkan kepada keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa selama empat tahun anak bawakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dibiayai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa dapat majelis hakim pertimbangan sebagai berikut bahwa seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya, dalam hal ini termasuk anak bawaan Penggugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tidak memiliki alasan yang kuat bahwa membiayai anak bawaan adalah hutang, dan tidak ada perjanjian tertulis kalau Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi membiayai anak bawaan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah hutang yang harus dibayar, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak jelas ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 229 yang berbunyi:

**الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون**

Hal 17 dari 20 hal Putusan. No 3288/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. **Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.** Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat rekonsvensi tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan bertentangan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsvensi / Tergugat Konvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat ( TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonsvensi;

- Menolak gugatan Penggugat rekonsvensi;

Dalam Konvensi dan rekonsvensi;

Hal 18 dari 20 hal Putusan. No 3288/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Slamet Bisri serta Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Slamet Bisri**

**Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Zamroni, S.H.I.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Hal 19 dari 20 hal Putusan. No 3288/Pdt.G/2020/PA.Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan 1 Penggugat	:	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan 1 Tergugat	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	480.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp 621.000,00
(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)			

Hal 20 dari 20 hal Putusan. No 3288/Pdt.G/2020/PA.Slw